

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Oknum TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang (Putusan No. 17-K/PM III-15/AU/VII/2024)*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim secara yuridis telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan ringan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Hakim mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti berupa foto, video, dan visum. Semua unsur delik terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Pertimbangan non-yuridis turut diperhatikan, terutama aspek filosofis dan sosiologis yang mencerminkan nilai keadilan, latar belakang perbuatan, dampak sosial, serta kedudukan terdakwa sebagai anggota TNI. Namun demikian, pertimbangan tersebut belum dioptimalkan untuk memberikan efek jera dan menjaga marwah institusi TNI.
3. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana lima bulan penjara lebih berat daripada tuntutan oditur, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Terdapat kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut nilai keadilan dan kebutuhan sosial) dengan *das sein* (putusan yang dijatuhkan), terutama karena dampak perbuatan terhadap

kepercayaan publik tidak sepenuhnya diakomodasi dalam penjatuhan pidana.

4. Secara keseluruhan, pertimbangan hakim telah memenuhi pembuktian formil, tetapi masih kurang menekankan aspek preventif dan pembinaan disiplin militer yang bertujuan menjaga wibawa hukum militer serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.

5.2 SARAN

1. Bagi Hakim Militer, dalam perkara serupa disarankan untuk lebih menekankan aspek pencegahan umum (*general prevention*) dengan menjatuhkan putusan yang lebih proporsional terhadap dampak sosial, apalagi jika pelaku merupakan aparat negara. Penekanan ini penting untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan citra TNI sebagai penjaga kedaulatan negara.
2. Bagi Institusi TNI, perlu memperkuat pembinaan mental dan disiplin prajurit, termasuk pelatihan etika, manajemen emosi, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Langkah ini penting untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa yang dapat mencoreng citra institusi.
3. Bagi Oditur Militer, penuntutan hendaknya lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan mempertimbangkan posisi prajurit sebagai aparat negara yang seharusnya menjadi teladan. Tuntutan yang terlalu ringan dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem penegakan hukum militer.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk meneliti lebih dalam mengenai konsistensi putusan-putusan peradilan militer dalam perkara penganiayaan yang melibatkan anggota TNI, untuk melihat pola, standar pertimbangan hakim, serta kecenderungan penjatuhan pidana.